

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang bersifat universal, didalamnya mencakup semua sisi kehidupan. Semua permasalahan telah disinggung dan tak ada satupun masalah yang luput dari pandangan islam, bahkan dalam masalah perkawinan pun islam sudah sangat menjelaskan dengan sangat rinci dari mulai tata cara perkawinan yang didalamnya sangat beragam sekali rukun-rukun beserta syarat yang harus terpenuhi, hingga diakhiri dengan proses- proses yang juga tidak akan terlepas dari syariat.

Islam telah menyebar luas hingga ke semua penjuru dunia termasuk Indonesia yang termasuk ke dalam negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Indonesia juga termasuk ke dalam jajaran salah satu negara yang mempunyai beragam kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur, kita bisa melihat dari pasal 32 ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara ikut mengambil andil dalam menjamin kebebasan bermasyarakat dan ikut serta dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Tidak hanya itu negara ini juga sangat menghormati setiap hukum adat yang ada sebagai bentuk kekayaan nasional. Yang berarti bahwa pelestarian budaya itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama.

Salah satu ragam budaya yang paling banyak menonjol ialah dalam upacara adat perkawinan. Upacara perkawinan itu tidak terlepas dari budaya adat setempat disebabkan upacara adat perkawinan merupakan salah satu bentuk ragam kekayaan tradisi serta kebudayaan di Indonesia. Kata “nikah” menurut arti asalnya

adalah hubungan seksual akan tetapi jika diambil menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau suatu ikatan janji yang mengakibatkan halalnya suatu hubungan seksual sebagai suami istri yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Pengertian perkawinan ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang yaitu dari Hukum Islam dan dari Undang-Undang¹No. 1 tahun 1974.

Kodrat manusia memang diciptakan berpasang-pasangan hal ini sudah terpampang jelas diterangkan didalam kitab Al-Qur'an (QS. Ar-Rum ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *(Dan di salah satu diantara tanda-tandanya kekuasaan Allah, ialah Allah menciptakan teruntuk kalian semua istri-istri dari jenis kalian sendiri Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sedangkan para manusia selain Adam diciptakan atau berasal dari air mani yang tercampur antara laki-laki dan perempuan (agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya(dan Allah menjadikan di antara kalian) semuanya (rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang sudah disebutkan itu (benar adanya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir) yaitu yang berfikir tentang ciptaan dan kekuasaan Allah swt.²*

Berharap para manusia mampu hidup bersama sama dengan penuh rasa cinta dan rasa sayang, dari sini sudah dapat terlihat bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup secara individu , tanpa kehadiran dan juga bantuan dari orang lain dan solusi

¹ Kusmayadi Yadi, "Tradisi Saweran Pengantin Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," Ciamis VOL 8 N0 2 (2018),

² QS. Ar Rum (30): 21.

jalan keluar yang digunakan untuk melambungkan bersatunya dua insan yang berbeda jenis dan berstatus sah (halal) menurut hukum dan agama ialah sebuah perkawinan. Salah satu perkawinan yang menarik perhatian dikarenakan terdapat banyak sekali budaya dalam proses perkawinan tersebut ialah perkawinan adat suku sunda, tidak hanya satu bentuk kebudayaan saja yang dipakai, melainkan sangat banyak budaya yang dipakai yaitu Neundeung omong, narosan,ngaras, ngebakan, nguyeuk sereuh, saweran. Salah satu bentuk budaya yang ada dan paling menonjol pada tradisi kawin adat sunda adalah tradisi saweran. Pengertian sawer dapat ditelusuri dari dasar katanya. Dalam bahasa Sunda dasar kata yang memakai akar kata “weer” dengan berbagai variasi vokal dan konsonan cukup banyak misalnya: waar, weer, woor, weer, weuer, dan wuur. Pendapat lain menyebutkan bahwa nyawer asal katanya nga-awer, yang mempunyai sebuah arti sesuatu yang bersifat cair yang jatuh menebar, seperti misalnya air hujan. Sedangkan menurut Sumardi, tradisi saweran yang hanya dilakukan setiap upacara perkawinan ataupun acara khitanan dalam keluarga masyarakat Sunda merupakan lambang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rizki yang telah diberikan dan dimilikinya.³

Akan tetapi perspektif pemahaman masyarakat awam mengenai tradisi sawer sangatlah buruk, mereka menganggap bahwa saweran itu ialah bentuk perilaku negatif dan menyimpang, bahkan mereka menyamakan saweran pengantin dengan saweran pada acara dangdutan, sangat kuno, menanggapi fenomena mengenai sawer dangdut menurut kang ujang selaku pemilik salah satu sanggar dangdut dan jaipong mengatakan bahwa saweran merupakan cara penonton untuk menghargai

³ Uliyah, “(Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Lampung Utara)” (LAMPUNG, 2018).

si penyanyi yang nantinya para penonton yang menyawer akan bisa berjoget dengan sang biduan, jadi tentu sangat berbeda sekali antara saweran yang ada pada acara dangdutan dengan saweran yang ada pada tradisi saweran pengantin⁴. maka ari itu saya akan mengkaji lebih dalam menggunakan metode kualitatif⁵

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana tradisi saweran pengantin di kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi?
2. Bagaimana filosofi saweran di Kecamatan Gunungpuyuh dilihat dari perspektif Maqosid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tradisi saweran pengantin di kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan Bagaimana lirik juga benda beserta makna filosofinya di lihat dari perspektif Maqosid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk:

- a. Teoritik Akademik

⁴ Wawancara dengan kang ujang selaku pemilik sanggar dangdut dan jaipong di Kecamatan Gunung Puyuh, Kotamadya Sukabumi, pada tanggal 10 februari 2021

⁵ Ahmadi Ramlan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar - Ruzz Media, 2017).

1. Budaya atau tradisi saweran ini secara khusus memberikan dampak yang sangat besar dalam dunia hukum keluarga islam baik dari segi pengetahuan, pengalaman, dan pola pikir.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian bersifat ilmu sosial, dan kemasyarakatan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

b. Praktis

1. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian atas pentingnya arti makna dari tradisi saweran ini yang memperlihatkan bahwa didalam melaksanakan bahtera rumah tangga itu harus mempunyai kedewasaan yang cukup serta beragam tanggung jawab yang harus dipenuhi.

2. Bagi orang tua atau masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini setiap pasangan dapat lebih mengaplikasikan konsep keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, serta mengantisipasi perbuatan perceraian.

E. Definisi Konsep

a. Pengertian saweran pengantin

Saweran pengantin bisa disebut sebuah ritual pada acara rangkaian nikahan suku sunda. Praktek ritual sawer berupa alat-alat yangdigunakan sewaktu ritual saweran termasuk pihak penyelenggara atau orang yang terlibat dalam ritual sawer tersebut.⁶

⁶ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Sunda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2003, h 73

b. pernikahan

pernikahan merupakan suatu kesunahan bagi seluruh mahluknya sebagai jalan untuk melestarikan keturunannya.⁷

c. Maqosid Syariah

Tujuan Allah beserta rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan tersebut bisa kita telusuri didalam ayat-ayat Qur'an serta sunnah Rosul sebagai alasan rasional untuk rumusan sebuah hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Uliyah, Tahun 2018, dengan judul “Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Lampung Utara)” Skripsi tersebut memaparkan tentang makna filosofis secara mendalam mengenai tembang sawer, sedangkan skripsi ini menerangkan tentang Tradisi Saweran Pengantin Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi)”
2. Muhammad Aris Munandar, dalam sebuah penelitian yang berjudul Tradisi Saweran Pengantin di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam, menggunakan urf sebagai hukum nya, Skripsi tersebut memaparkan mengenai simbol-simbol, alat-alat yang digunakan saat melangsungkan upacara pernikahan adat sunda, sementara skripsi ini menerangkan tentang Tradisi Saweran Pengantin Perspektif Maqosid Syariah (Studi kasus di Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi).

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

⁸ Satria Efendi, M. Zein, “Ushul Fiqih”, h. 233

3. Jurnal Tradisi Sawer Pengantin Sunda di Desa Prigi Kecamatan Prigi Kabupaten Pangandaran, AGASTYA, Vol 8, No 2, Tahun 2018, artikel ini membahas mengenai macam-macam jenis upacara pernikahan beserta urutannya, sementara skripsi ini menerangkan tentang Tradisi Saweran Pengantin Perspektif Maqosid Syariah (Studi kasus di Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi).